

**PT AKR Corporindo Tbk
Berkedudukan di Jakarta Barat
("Perseroan")**

**Pemanggilan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") untuk selanjutnya disebut sebagai "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 28 April 2025
Pukul : 10.00 WIB - selesai
Tempat : AKR Gallery West, Meeting Room Lantai P2,
Jl. Panjang No.5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
11530, Indonesia
Mekanisme : Penyelenggaraan Rapat secara fisik dan RUPS
Elektronik dengan aplikasi eASY.KSEI

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

*Penjelasan: Dalam mata acara ini Perseroan akan memberikan penjelasan kepada para Pemegang Saham mengenai pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan keadaan keuangan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 9 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 69 dan 78 Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 sebagaimana sebagian diubah dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("UUPT"), persetujuan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud di atas akan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.*

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Penjelasan: Dalam mata acara ini akan dibicarakan dan diputuskan mengenai penggunaan laba bersih Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Berdasarkan ketentuan (i) Pasal 21 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 70 dan Pasal 71 ayat (1) UUPT No. 40 Tahun 2007,

**PT AKR Corporindo Tbk
Domiciled in West Jakarta
("the Company")**

**Invitation to
Annual General Meeting of Shareholders**

The Board of Directors of the Company hereby invites the Shareholders of the Company ("Shareholders") to attend The Company's Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") hereinafter referred to as the "Meeting") which will be held on:

Day/Date : Monday, April 28th, 2025
Time : 10.00 a.m. – finish
Venue : AKR Gallery West, Meeting Room P2 Floor,
Jl. Panjang No.5, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530,
Indonesia
Mechanism : Physical and Electronic Meeting through the eASY.KSEI application

With the following Agenda:

1. Approval and ratification of the Report of the Board of Directors regarding the course of the Company's business and financial administration for the financial year ended on December 31st, 2024 as well as the approval and ratification of the Company's Financial Statements including the Balance Sheet and Profit/Loss Statement for the year ended on December 31st, 2024 that have been audited by the Independent Public Accountant, and the approval of the Company's Annual Report, the report of the Board of Commissioners supervisory duties for the fiscal year ended on December 31st, 2024, and to provide settlement and discharge of responsibility (*acquit et de charge*) to all members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the actions of management and supervision that have been conducted in the fiscal year ended on December 31st, 2024.

*Explanation: With respect to above mentioned agenda, the Company will provide explanations to the Shareholders regarding the implementation of Company's business activity and financial circumstances as listed in the Company's Financial Report for the fiscal year ended December 31, 2024. Based on the (i) Article 9 paragraph 5 of Company's Articles of Association and (ii) Article 69 and 78 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies No. 40 of 2007 as partially amended by Law No. 6 of 2023 on Establishment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation as Law ("Company Law"), the approval of the Financial Report as it is stated above will provide release and full *acquit et de charge* to all members of Directors and Board of Commissioners for the actions of management and supervision which have been done in the fiscal year ended December 31, 2024.*

2. Approval for the proposed allocation of the Company's Net Income usage for the fiscal year ended December 31st, 2024.

Explanation: With respect to above mentioned agenda, we will discuss and decide regarding the appropriation of the company's net income for year ended on December 31, 2024. According to the legislation set in (i) Article 21 paragraph 1 of Company's Articles of Association and (ii) Article 70 and Article 71

penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

3. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penjelasan: Dalam mata acara ini akan dibicarakan mengenai rencana penunjukan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") yang akan mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4(f) Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan yang dimintakan oleh Perseroan adalah meminta agar para Pemegang Saham memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan penunjukan tersebut, dengan ketentuan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk harus terdaftar di OJK dan kuasa untuk menentukan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.

4. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan: Dalam mata acara Rapat ini Perseroan akan meminta persetujuan untuk mengubah dan/atau mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15"), daftar riwayat hidup calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang akan diajukan ke Rapat tersedia di situs web Perseroan, sejak saat pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat.

5. Penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025.

Penjelasan: Dalam mata acara Rapat ini Perseroan akan meminta persetujuan atas (i) remunerasi anggota Dewan Komisaris dan (ii) melimpahkan remunerasi lainnya bagi setiap anggota Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris.

CATATAN PENTING:

A. KETENTUAN UMUM

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga iklan pemanggilan Rapat ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 7 (a) Anggaran Dasar Perseroan merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang nama-namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan pukul 16:00 WIB pada PT Raya Saham Registra, Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE").
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:
Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 27 Maret 2025 selambatnya pukul 16:00 WIB. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang

paragraph (1) of Company Law, the use of Company's net income is to be resolved in General Meeting of Shareholders.

3. Appointment of Independent Public Accountant Firm to conduct audit of the Company's books and accounts of the Company for the financial year ended December 31st, 2025.

Explanation: With respect to above mentioned agenda, AGM will discuss regarding the plan for the appointment of Independent Public Accountant which is registered with Financial Services Authority ("OJK") who will conduct audit of the books of accounts of the Company for fiscal year ended on December 31, 2025. Based on the Provision Article 9 paragraph 4(f) of Company's Articles of Association, the Company seeks approval from Shareholders to authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint the public accountant, with the condition that the public accountant appointed shall be registered in OJK and to determine the amount of honorarium to be paid to the Public Accountant appointed.

4. Changes to the composition of the Company's management.

Explanation: With respect to above agenda, the Company seeks approval from Shareholders to changes and/or reappointments of the Board of Commissioners and the Board of Directors. According to the Articles 18 paragraph (4) of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company ("POJK No. 15"), the curriculum vitae of candidate of Board of Commissioners and Board of Directors of the Company which will be presented at the Meeting is available on the website of the Company from the invitation of Meeting until the date of the Meeting.

5. Determination of remuneration for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the financial year of 2025.

Explanation: With respect to above agenda, the Company will request approval for (i) the remuneration of members of the Board of Commissioners, and (ii) delegating the determination of remuneration for each member of the Company's Board of Directors to the Board of Commissioners.

IMPORTANT NOTE:

A. GENERAL PROVISIONS

1. The Company will not send a separate invitation letter to Shareholders, therefore this Meeting invitation is in accordance with Article 10 paragraph 7 (a) of the Articles of Association of the Company and serves as official invitation to the Shareholders.
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - a. For shares of the Company which are not deposited in Collective Custody:
Shareholders or legal proxies of Shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company as of March 27, 2025 at the latest 04.00 p.m. (Western Indonesian Time) at PT Raya Saham Registra, the Company's Securities Administration Bureau (Biro Administrasi Efek or "BAE");
 - b. For shares of the Company which are deposited in Collective Custody:
Only the Shareholders or legal proxies of the Shareholders of the Company whose names are registered with the account holder or custodian bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") as of March 27, 2025 at the latest 04.00 p.m. (Western Indonesian Time). For KSEI securities account holders in Collective Custody, they are required to give the Register of

Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”).

3. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan Rapat pada setiap mata acara Rapat yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan (www.akr.co.id) dan situs web KSEI (<https://easy.ksei.co.id>), sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan Rapat diselenggarakan. Perseroan tidak menyediakan materi dalam bentuk hardcopy pada saat Rapat.

B. Pelaksanaan Rapat Secara Fisik dan Elektronik

1. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut;
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
2. Memperhatikan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Peraturan KSEI Nomor: XI-B Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI), Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk hadir secara elektronik dan memberikan kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada di dalam Penitipan Kolektif KSEI dapat mendaftar ke Fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”) melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>
 - b. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, dapat memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan melalui aplikasi eASY.KSEI yang dapat diakses di situs web <https://easy.ksei.co.id> (e-proxy) selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat atau Jum'at, 25 April 2025 pada pukul 13:00 WIB.
 - c. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya belum berada di dalam Penitipan Kolektif KSEI atau dalam bentuk warkat, dapat memberikan kuasa kepada BAE. Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web Perseroan www.akr.co.id. Surat kuasa asli wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lantai 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 Indonesia, up. Ibu Nyoman Swastini paling lambat pada hari Jumat, 25 April 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk:
 - a. Melakukan registrasi pada tanggal pelaksanaan Rapat dari pukul 07.00 – 09.30 (WIB) dengan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku kepada petugas BAE Perseroan. Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 - b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
4. Dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat memenuhi ketentuan butir 3 tersebut di atas, Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat atau melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Pemegang Saham yang sudah datang ke tempat Rapat namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam butir 4 di atas atau karena keterbatasan kapasitas ruangan sehubungan dengan pembatasan kehadiran fisik tetap dapat

Shareholders to KSEI in order to obtain Written Confirmation for the Meeting (Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat or “KTUR”).

3. The Company will provide Meeting materials on each agenda that can be downloaded through the Company's website (www.akr.co.id) and KSEI's website (<https://easy.ksei.co.id>), as of the date of the Invitation. The Company does not provide hardcopy material at the Meeting.

B. Physical and Electronic Meeting Implementation

1. Shareholders can participate in the Meeting by either:
 - a. attending the Meeting in Person; or
 - b. electronically attending the Meeting through the eASY.KSEI application.
2. Considering OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders for Public Companies and KSEI Regulation Number: XI-B of 2022 on the Procedures Implementation of an Electronic General Meeting of Shareholders Accompanied by Voting through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI), the Company appeals to the Shareholders to attend electronically and grant power of attorney with the following mechanism:
 - a. Shareholders whose shares of the Company which are deposited in Collective Custody of KSEI may register in the KSEI Securities Ownership Reference Facility (“AKSes KSEI”). through the website <https://access.ksei.co.id>
 - b. The registered Shareholders may grant power of attorney electronically to an independent representative appointed by the Company through the eASY.KSEI application which can be accessed through website <https://easy.ksei.co.id> (e-proxy) no later than 1 (one) working day before the date of Meeting or Friday, April 25, 2025 at 01.00 PM (Western Indonesian Time).
 - c. Shareholders whose shares of the Company which are not deposited in Collective Custody of KSEI or in the form of script, may grant power of attorney to BAE. The Shareholders can download Power of Attorney form from the Company's website www.akr.co.id. The original Power of Attorney must be submitted directly or through registered letter to PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, 2nd Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 Indonesia, attention. Ms. Nyoman Swastini, no later than Friday, April 25, 2025 at the latest 04.00 p.m. (Western Indonesian Time).
3. Before entering the Meeting room, all Shareholders or their representatives who wish to physically participate in the meeting are required to:
 - a. Register their attendance on the Meeting date commencing since 07.00 – 09.30 a.m. (WIB) by submitting the copy of the Collective Share Certificate and Identity Card or other valid identification to the officers of the Company's BAE, prior to entering the meeting room. The Shareholders in collective custody shall bring KTUR which can be obtained through exchange members or custodian bank.
 - b. For Shareholders in the form of legal entities such as limited liability companies, cooperatives, foundations or pension funds are required to bring a copy of their complete Articles of Association.
4. If the Shareholder or his/her proxy is unable to fulfill the provisions of item 3 above, the Company has the right to prohibit the Shareholder or his/her proxy from attending the Meeting, or take any other necessary actions in accordance with applicable regulations.
5. Any Shareholder that has arrived at the Meeting venue but is prohibited from attending and entering the Meeting room for any of the reasons set forth in item 4 above or due to the limitation on the room capacity or due to the limitation on the physical attendance

<p>melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE), dengan mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa yang disediakan oleh Perseroan di tempat Rapat.</p> <p>6. Apabila terdapat situasi darurat sehingga Perseroan terpaksa tidak dapat menyelenggarakan Rapat secara fisik, maka Perseroan akan menyelenggarakan Rapat secara elektronik tanpa kehadiran Pemegang Saham dengan menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pemegang Saham Perseroan.</p> <p>7. Pemegang saham yang dapat hadir secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 1 huruf b adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.</p> <p>8. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).</p> <p>9. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.</p> <p>10. Bagi Pemegang Saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.</p> <p>11. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada Jum'at, 25 April 2025 pukul 12.00 WIB.</p> <p>12. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:</p> <p>a. Proses Registrasi</p> <p>i. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.</p> <p>ii. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.</p> <p>iii. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (<i>Independent Representative</i>) atau Individual Representative tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib</p>	<p>may still exercise his/her rights by granting power (to attend the Meeting and cast a vote on each Meeting agenda item) to the independent party designated by the Company (a Representative of the BAE), by completing and signing the form of power of attorney provided by the Company on the Meeting venue.</p> <p>6. In the event of an emergency, making it impossible for the Company to hold a physical Meeting, the Company will hold the Meeting electronically without the physical presence of the Shareholders upon prior notice to the Company's Shareholders.</p> <p>7. Shareholders who wish to attend electronically, as mentioned in item 1 letter b, must be local individual Shareholders who have shares deposited in KSEI's collective custody.</p> <p>8. Shareholders can utilize the eASY.KSEI application by accessing eASY.KSEI menu, Login eASY.KSEI submenu in the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).</p> <p>9. Prior to participating in the Meeting, Shareholders must first read the terms presented in this Invitation, as well as other stipulations related to Meeting as authorized by the Company. Other terms can be found in the attached document on the 'Meeting Info' feature provided in the eASY.KSEI and/or Meeting invitations posted at the websites of the respective Company. The Company retains the rights to require more terms in relation to Shareholders or shareholder representatives' who participate physically in the Meeting.</p> <p>10. Shareholders who wish to exercise their voting rights through the eASY.KSEI, must first inform their attendance or the attendance of their appointed representatives, and/or submit their votes through the eASY.KSEI.</p> <p>11. The deadline for declaring electronic attendance, appointing representatives through electronic proxy (e-proxy), or submitting electronic votes through the eASY.KSEI is set 1 (one) business day before the Meeting's date, which is Friday, April 25, 2025 at 12:00 pm Western Indonesian Time (WIB).</p> <p>12. Shareholders who wish to attend or authorize a representative to attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI must consider the following points:</p> <p>a. Registration Process</p> <p>i. Local individual Shareholders who have not provided their attendance declaration before the deadline mentioned on item 11, but wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.</p> <p>ii. Local individual Shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 11 and wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.</p> <p>iii. Shareholders who have authorized the Company's Independent Representative or an Individual Representative but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 11 and wish to attend the Meeting electronically must first register their attendance through the</p>
---	---

melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.

- iv. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/ Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 11, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
 - v. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 11, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
 - vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i-iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
- i. Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada sesi diskusi mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom 'General Meeting Flow Text' adalah "Discussion started for agenda item no. []".
 - ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat Pemegang Sahamnya selama sesi diskusi mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- c. Proses Pemungutan Suara (Voting)
- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
 - ii. Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 12 huruf a angka i-iii, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik pada mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik

eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.

- iv. Shareholders who have authorized an Intermediary Participant Representative (Custodian Bank or Securities Company) and have submitted their vote through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 11 are required to request their registered representatives in the eASY.KSEI to register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration.
 - v. Shareholders who have submitted their attendance declaration or authorized a Company-appointed Independent Representative or Individual Representative and have provided their votes for a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 11 do not need to electronically register their attendance through the eASY.KSEI on the Meeting's date. Shares' ownership will be automatically calculated as an attendance quorum and submitted votes will be automatically counted during the Meeting's voting process.
 - vi. Lateness or electronic registration failures, as mentioned in points number i-iv, for whatever reason that cause Shareholders or their representatives to not be able to electronically attend the Meeting, will prevent their shares from being counted as a quorum for the Meeting.
- b. Process for submitting Questions and/or Opinions Electronically
- i. Shareholders or their representatives are provided 3 (three) opportunities to present their questions and/or opinions in discussion session of the Meeting agenda. Questions and/or opinions of the Meeting agenda can be submitted in writing by the Shareholders or their representatives through the chat feature in the 'Electronic Opinions' made available in the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI. Questions and/or opinions can be given as long as the Meeting's status in the 'General Meeting Flow Text' status is written as "Discussion started for agenda item no. []".
 - ii. The mechanism of handling questions and/or opinions through 'Electronic Opinion' screen in the eASY.KSEI is determined by the respective Company and will be included in the Company's Meeting Guidelines through the eASY.KSEI.
 - iii. Shareholders' representatives who electronically attend the Meeting and submit a question and/or opinion during a discussion session of the Meeting agenda are required to type in the name of the shareholder and amount of shares they represent first before they write their respective questions and/or opinions.
- c. Voting Process
- i. The voting process will be conducted electronically through the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting submenu of the eASY.KSEI.
 - ii. Shareholders or their representatives who have not submitted their votes on the particular Meeting agenda, as mentioned in item 12 letter a number i - iii, are given an opportunity to submit their votes as the Company opens the voting period in the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI. After the electronic voting period for the Meeting agenda is started, the system will automatically count down the voting time by a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting time, a "Voting for Agenda item no [] has started" status will be displayed at the 'General Meeting Flow Text' column. Shareholders or their representatives who have not submitted their votes during a specific Meeting agenda after

berlangsung akan terlihat status “*Voting for agenda item no [] has started*” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “*Voting for agenda item no [] has ended*”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

iii. *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit untuk mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

i. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 11 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).

ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 9 huruf a angka i – v.

iii. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 12 huruf a angka i – v, maka kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.

iv. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi mata acara Rapat menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan rapat, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

the ‘General Meeting Flow Text’ column’s status has changed to “*Voting for Agenda item no [] has ended*” will be considered to give an Abstain vote for the related Meeting agenda.

iii. The voting time in the electronic voting process is a standardized time set by the eASY.KSEI. Each Company can set their own policies on electronic voting time for each of their Meeting agendas (with a maximum of five minutes for Meeting agenda) and include them in the Meeting’s Guideline through the eASY.KSEI.

d. Live Broadcast of The Meeting

i. Shareholders or their representatives who have been registered in the eASY.KSEI no later than the deadline mentioned on item 11 can watch the Meeting live via Zoom in webinar format by accessing the eASY.KSEI menu, submenu Tayangan RUPS in the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>).

ii. Tayangan RUPS has a capacity of 500 participants provided on a first come, first serve basis. Shareholders or their representatives who could not be accommodated in the Meeting’s broadcast are still considered to have electronically attended the Meeting and their share ownerships and votes are still counted, as long as they have registered through the eASY.KSEI, as specified above in item 9 letter a number i - v.

iii. Shareholders or their representatives who only watch the Meeting through Tayangan RUPS but were not electronically registered as participants in the eASY.KSEI, as specified above in item 12 letter a number i - v, will not be considered as a legal participant and are not counted as part of the Meeting’s quorum.

iv. Shareholders or their representatives who watch the Meeting through Tayangan RUPS can use the raise hand feature to submit questions and/or opinions during the discussion sessions of the Meeting agenda. The Shareholders or their representatives can directly ask questions or voice their opinions if the Company has allowed and activated the allow to talk feature. Mechanisms for discussion on each of the Meeting agendas, including the use of the allow to talk feature in Tayangan RUPS are determined by the Company and included in the Meeting’s Guideline through the eASY.KSEI.

v. Shareholders or their representatives are encouraged to use the Mozilla Firefox browser for the best experience in using the eASY.KSEI and/or Presentation of the Meeting.

Jakarta, 5 April 2025
Direksi Perseroan

Jakarta, April 5, 2025
Directors of the Company